



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon: (0362) 22928 Kode Pos. 81116
Laman : www.undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 361/UN48/LT/2022**

TENTANG

**PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK DAN INOVASI PERGURUAN TINGGI (PUI-PT)
"CENTER FOR INCLUSIVE AND PEACE EDUCATION (CIPE)"
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

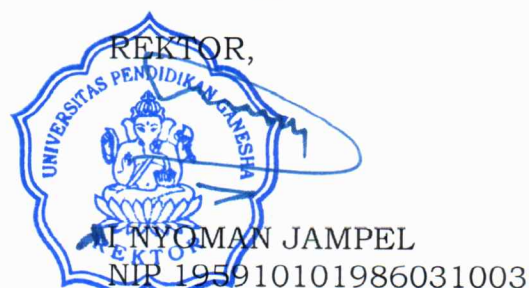
- Menimbang** : a. bahwa untuk menuju keunggulan riset dan inovasi institusi, Universitas Pendidikan Ganesha memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pembentukan Pusat Unggulan Iptek dan Inovasi Perguruan Tinggi (PUI-PT);
- b. bahwa pembentukan PUI-PT bertujuan untuk mendukung pengembangan institusi dalam menghasilkan produk riset dan inovasi yang memiliki kekhasan serta kebermanfaatan di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- c. bahwa dibutuhkan penetapan PUI-PT di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha untuk memimpin pelaksanaan riset unggulan, hilirisasi inobasi, dan penguatan jejaring kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola Pusat PUI-PT Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 5, bahwa pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan manusia ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PUSAT PUI-PT "CENTER FOR INCLUSIVE AND PEACE EDUCATION (CIPE)" UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Pusat PUI-PT "Center For Inclusive and Peace Education (CIPE)" Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Pusat PUI-PT "Center For Inclusive and Peace Education (CIPE)" Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2022, SP DIPA - 023.17.2.677530/2022.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Januari 2022

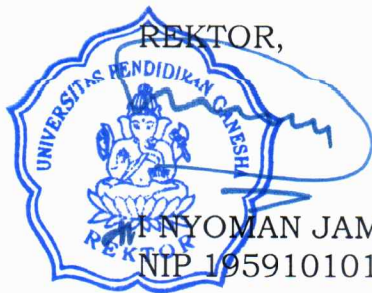


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 361/UN48/LT/2022
 TANGGAL 18 JANUARI 2022
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK
 DAN INOVASI PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) "CENTER FOR
 INCLUSIVE AND PEACE EDUCATION (CIPE)" UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi, MA	Ketua
2	I Ketut Trika Adi Ana, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
3	Prof. Dr Putu Kerti Nitiasih, MA	Kepala Divisi Akademik, Pelatihan, dan Kemitraan
4	Dr. Ni Wayan Surya Mahayanti, S.Pd., M.Pd.	Anggota Divisi Akademik, Pelatihan, dan Kemitraan
5	I Gede Wahyu Suwela Antara, M.Pd	Anggota Divisi Akademik, Pelatihan, dan Kemitraan
6	Prof.Dra. Luh Putu Artini, M.A., Ph.D.	Kepala Divisi Penelitian, Inovasi, dan Publikasi
7	Prof.Dr. Ni Luh Putu Sri Adnyani, S.Pd., M.Hum.	Anggota Divisi Penelitian, Inovasi, dan Publikasi
8	Dr. I Ketut Iwan Swadesi, S.Pd., M.Or.	Anggota Divisi Penelitian, Inovasi, dan Publikasi
9	Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd.	Kepala Divisi Pelayanan, Penyuluhan, dan Advokasi
10	Kadek Sintya Dewi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Divisi Pelayanan, Penyuluhan, dan Advokasi
11	Dr. Kadek Yogi Parta Lesmana, S.Pd., M.Pd., AIFO-P	Kepala Divisi Administrasi, Keuangan, dan Monev
12	Dr. Ketut Susiani, M.Pd.	Anggota Divisi Administrasi, Keuangan, dan Monev

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,



NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003